



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, di persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Kubangan Tompek tanggal 05 September 1987, NIK 1213150909870001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, lahir di Kubangan Pandan Sari tanggal 19 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Kubangan Pandan Sari Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 1 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 1 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/02/IX/2015 tanggal 18 Agustus 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kubangan Pandan Sari Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Kubangan Tompek selama lebih kurang 6 bulan, di PT. Gruti Lestari Pratama selama 2 tahun sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da ad-dukhul*) telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Amara (perempuan) lahir di Kubangan Tompek tanggal 22 Juni 2018 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak 24 Oktober 2017 perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon kecanduan bermain Medsos (Media Sosial);
 - b. Termohon sering tidak dirumah ketika Pemohon pulang kerja;
 - c. Termohon sering tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 26 Oktober 2018 yaitu Termohon menyampaikan tidak pernah bahagia dengan Pemohon dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon serta menyatakan ingin menikah dengan laki-laki lain, kemudian Termohon meminta untuk meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Termohon Desa Kubangan Pandan Sari Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

7. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan tokoh masyarakat sudah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/02/IX/2015, tertanggal 06 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Agustus 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Damrin Bin Azkir, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kubangan Pandan sari, Kecamatan Batahan , Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon Karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 September 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kubangan Pandan Sari

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Kubangan Tompek selama lebih kurang 6 bulan, di PT. Gruti Lestari Pratama selama 2 tahun sampai dengan pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Amara (perempuan) lahir di Kubangan Tompek tanggal 22 Juni 2018 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena Termohon sering tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon dan Termohon sering tidak dirumah ketika Pemohon pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Herman Bin Muhammad Kariani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Bataha, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon Karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 September 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kubangan Pandan Sari Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Kubangan Tompek selama lebih

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



kurang 6 bulan, di PT. Gruti Lestari Pratama selama 2 tahun sampai dengan pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Amara (perempuan) lahir di Kubangan Tompek tanggal 22 Juni 2018 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena Termohon sering tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon dan Termohon sering tidak dirumah ketika Pemohon pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo adalah* tentang sengketa Perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di Persidangan secara *in person*, namun ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan



diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegel*en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil berupa akta otentik yang relevan dengan dalil Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 24 Oktober 2017 pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis



dengan adanya perselisihan yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon sering tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon dan Termohon kurang harmonis terhadap Pemohon dan membuat adanya kerenggangan hubungan antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak 26 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Termohon di persidangan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon harus dianggap terbukti, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa sejak bulan oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi terdapat kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berlaku kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"*;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hary Syahputra Bin Herman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.170.000,00 (*satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I.

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan dan PNB	Rp.	1.070.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	1.170.000,00

Terbilang: satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)